

DIMENSI PERUNDANGAN PERGURUAN TINGGI DALAM BINGKAI PLURALISME

Moh Shohib

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan

Jl. K.H. Hasyim Ashari Karv. DPR Neroktog No. 236 Pinang Tangerang, Banten
shohib19er@gmail.com

Abstract

Universities as higher education providers are still regarded as a source of science, ethics, and policy values. Therefore, in relation to the development of pluralism in universities, the attention to the vision of universities is very important. Regarding the autonomy of university management regulated in Law No. 12 of 2012 on academic affairs covers the application of operational norms and policies and the implementation of Tridharma (see Article 64 paragraph (2)), while autonomy in non academic fields includes the application of operational norms and policies as well implementation of organization, finance, student affairs, personnel, and infrastructure (Article 64 paragraph (3)). So the strategy of developing pluralism in universities is strategic planning, which is a disciplined effort to make important decisions and actions that shape and guide how to be an institution to do and why to develop pluralism.

Keywords : *autonomy of higher education, pluralism, law no. 12 of 2012*

Abstrak

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan pluralisme di perguruan tinggi, maka perhatian terhadap visi perguruan tinggi sangat penting. Mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada bidang akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma (lihat Pasal 64 ayat (2)), sedangkan otonomi di bidang non akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (lihat Pasal 64 ayat (3)). Maka strategi pengembangan pluralisme di perguruan tinggi merupakan perencanaan strategis, yaitu upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi institusi yang harus mengerjakan dan mengapa mengerjakan pengembangan pluralisme.

Kata kunci: otonomi perguruan tinggi, pluralisme, uu no. 12 tahun 2012

Pendahuluan

Pluralisme adalah fenomena yang sangat lekat dengan Indonesia. Ini bisa dilihat dari 6 (enam) agama resmi negara, yaitu: (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) dan lebih dari 150 aliran kepercayaan, cukup menjadi bukti bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pluralis terbesar di dunia. Pluralitas bisa menjadi potensi, namun dapat pula menjadi problem. Dalam konteks inilah pluralisme diperlukan untuk mengelola keragaman itu.

Sikap pluralisme harus ditumbuh kembangkan pada generasi muda kita. Penanaman tersebut dapat dilakukan melauai pendidikan.

Pendidikan pluralisme sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama. Salah satu esensi perguruan tinggi adalah bagaimana menyuburkan pola berpikir kritis. Dengan begitu, ilmu pengetahuan akan berkembang. Namun semua itu memerlukan iklim kebebasan akademis.

Berangkat dari latar belakang diatas kiranya menarik untuk mengkaji tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Terutama bila dihubungkan dengan dimensi otonomi perguruan tinggi. Apabila membicarakan mengenai otonomi pendidikan di perguruan tinggi, maka kita harus menelaah mengenai isu yang terkait dengan otonomi pendidikan ini yakni

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu bagaimana pengembangan pluralisme di perguruan tinggi setelah berlakunya otonomi perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012? Untuk menjawab hal itu, pengembangan pluralisme di perguruan tinggi harus menggunakan strategi yang jelas, ukuran yang jelas, indikator-indikator yang pasti dan tak kalah pentingnya adalah tujuan yang hendak merangkum seluruh kepentingan hidup masyarakat agar terciptanya suasana integrasi sosial.

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) (Johnny Ibrahim, 2006, hlm. 302-303). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu dan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014, hlm. 93).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya (bahan hukum) mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian teori hukum yang berkaitan dengan norma hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum dan teori jenjang

norma hukum (*stufentheorie*) serta teori *legal policy* (kebijakan) yang digunakan, kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, hlm. 62). Agar lebih memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan secara konkret maka dipelukan metode penafsiran hukum dengan fungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang (Jimly Asshiddiqie, 2013, hlm. 238).

Hasil dan Pembahasan

Peranan Strategis Otonomi Perguruan Tinggi

Pertanyaan awal dari sub pembahasan mengenai otonomi perguruan tinggi adalah betulkah ada otonomi perguruan tinggi? Bahasa "Otonomi Perguruan Tinggi" memang telah melunakkan sikap kritis segenap civitas akademika. Sehingga, tidak pernah muncul pertanyaan kritis dari mereka mengenai apa dampak otonomi pendidikan tersebut?

Pendidikan tinggi memegang peranan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan melahirkan insan-insan intelektual. Dalam penyelenggaraannya melekat misi pembangunan manusia sesuai dengan cita-cita luhur dalam pembukaan UUD 1945, "mencerdaskan kehidupan bangsa". Alur perjalanan pendidikan tinggi Indonesia hingga saat ini cukup berliku. Sejumlah gagasan silih berganti memayungi tata kelola perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Di awal kemerdekaan, kondisi negara yang belum stabil praktis membuat program pembangunan termasuk penataan sistem pendidikan tinggi terbengkalai. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang merupakan tonggak pertama pembangunan pendidikan di Indonesia, nyatanya belum mengatur tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi. Dalam perkembangan berikutnya perguruan tinggi telah menjadi sub sistem pendidikan nasional, hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi dalam undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai

lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Dengan demikian, corak pendidikan tinggi pada masa tersebut, bertujuan membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang makmur, materiil, dan sprituil (Redja Mudyahardjo, 2006, hlm. 412).

Intervensi pemerintah ke dalam lingkungan perguruan tinggi kemudian terjadi pada tahun 1978. Di tengah gejolak pergerakan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto, diberlakukan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang lebih dikenal dengan NKK/BKK. Kebijakan NKK ini dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978. Konsep tersebut bertujuan mengarahkan mahasiswa agar terfokus pada kegiatan akademik dan menjauhkannya dari aktivitas politik.

Konsep NKK yang diberlakukan membuat Lembaga Dewan Mahasiswa dibekukan. Sebagai gantinya dibentuk struktur keorganisasian baru yakni BKK yang dipimpin oleh dosen. Hal ini berlandaskan SK Menteri P&K No.037/U/1979 dan berujung pada aturan yang mengharuskan penataan ulang lembaga kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi. Akibatnya peran organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan konsolidasi pergerakan menjadi lumpuh. Aparat pengawasan gerak-gerik mahasiswa sehingga mahasiswa tidak dapat bergerak bebas untuk menyuarakan aspirasinya.

Pada bulan Maret 1989, di tengah pergerakan mahasiswa yang dilakukan secara diam-diam guna menghindari tindakan represif pemerintah, disahkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus menghapus Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Keduanya dinilai tidak mencerminkan kesatuan sistem pendidikan dimana penjenjangan pendidikan tidak terintegrasi secara utuh. Dua tahun berselang sebagai ganti penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan

tinggi disahkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.

Intervensi pemerintah pada tata organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi kemudian berakhir di tahun 1998 bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto dan dimulainya reformasi yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa. Sebelum mundur sebagai presiden, Soeharto sempat menetapkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah pencabutan larangan pihak asing untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada bulan Juni 1999, dibawah pemerintahan BJ Habibie, pemerintah mengeluarkan gagasan yang lebih mutakhir lewat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Penetapan status tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi guna mendorong daya saing nasional. Tajamnya persaingan dunia internasional di tengah arus globalisasi kala itu membuat pemberian otonomi kepada perguruan tinggi sebagai suatu jawaban. Lewat Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999, perguruan tinggi diberikan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Langkah ini diambil sekaligus untuk mengakomodir lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri itu, khususnya sifat non-profit perguruan tinggi yang notabene sebelumnya berstatus sebagai badan usaha.

Peranan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan pengurangan peranan pemerintah. Pemerintah secara konseptual dan praktikal tidak lagi merupakan lembaga sentral yang menetapkan segala ketentuan secara rinci atau mengontrol secara terpusat seluruh gerak dan dinamika perguruan tinggi. Pemerintah dalam paradigma baru itu hanyalah memberikan kerangka dasar, memberikan insentif agar sumber daya manusia dan keuangan dapat dialokasikan kepada prioritas-prioritas terpenting pada perguruan tinggi, dan mendorong setiap perguruan tinggi meningkatkan standar kualitasnya. Oleh karena itu, perumusan kembali (*reformulation*) paradigma baru perguruan tinggi pada tingkat

nasional itu mendapatkan daya dorong dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, dan politik di Indonesia sejak akhir 1997. Krisis yang juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan pada seluruh jenjang tidak terelakkan pula mendorong berkembangnya perluasan konsep paradigma perguruan tinggi sehingga tercakup dalam konsep reformasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Reformasi sistem pendidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek pendidikan, seperti: filosofi dan kebijakan pendidikan nasional, sistem pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), implementasi paradigma baru perguruan tinggi, dan sistem pembiayaan pendidikan (Santoso S. Hamidjojo et al, 1998, hlm. 59).

Dalam persoalan otonomi ini ada baiknya ditambahkan catatan yang dikemukakan R. Berdahl, "*Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities*", (1990, hlm. 87), membahas otonomi, sangat bermanfaat membuat sebuah distingsi di antara otonomi prosedural dan otonomi substantif pada satu pihak dan kebebasan akademis (*academic freedom*) pada pihak lain. Otonomi substantif adalah kekuasaan atau kewenangan perguruan tinggi untuk menentukan tujuan-tujuan dan program-program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan otonomi prosedural adalah kekuasaan atau kewenangan perguruan tinggi secara kelembagaan untuk menentukan cara-cara guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada pihak lain, kebebasan akademis adalah kebebasan dosen atau ilmuwan secara personal dalam pengajaran dan penelitian untuk mencapai kebenaran tanpa khawatir atau takut kepada hukuman, pemecatan dan sebagainya.

Setelah 4 (empat) tahun kemudian status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ini mendapat penguatan lewat keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini tertuang dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan". Sekitar tahun 2003-2006, sejumlah perguruan tinggi pun menyusul berganti status menjadi BHMN.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga muncul agenda pemerintah untuk menguatkan status badan hukum pada perguruan tinggi dengan membuat undang-undang tersendiri. Antusiasme ini nampak pasal 53 ayat (4) sebagaimana yang tertulis bahwa; "ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dalam undang-undang tersendiri". Akhirnya pada Januari 2009 sebagai bukti tindak lanjut dari pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam Undang-Undang BHP ini tiap satuan pendidikan formal disamping juga perguruan tinggi, berstatus badan hukum.

Pada Januari 2010, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Terkhusus mengenai tata kelola perguruan tinggi dalam peraturan pemerintah ini tidak diatur sebab telah cukup diakomodir dalam undang-undang BHP. Hal tersebut kemudian berdampak pada kekosongan hukum terkait tata kelola perguruan tinggi pasca undang-undang BHP dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dua bulan setelah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 keluar.

Menindaklanjuti kekosongan hukum tersebut pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Status perguruan tinggi diubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Berlakunya peraturan pemerintah tersebut tidak menggantikan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 sehingga status BHMN yang telah diberikan sebelumnya pada sejumlah perguruan tinggi tidak dicabut.

Setelah 2 (dua) tahun kemudian muncul Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti. Undang-undang ini mengatur 4 (empat) jenis kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu: sebagai Satker Kemendikbud, perguruan tinggi negeri sebagai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan perguruan tinggi swasta

sesuai dengan jenis badan hukum pembentukannya. Adapun untuk pemberian status PTNBH diberikan secara selektif sesuai syarat yang ada dalam Undang-Undang Dikti.

Apabila membicarakan mengenai otonomi pendidikan di perguruan tinggi. Maka kita harus menelaah mengenai isu yang terkait dengan otonomi pendidikan ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagai pengganti dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disinyalir sebagai wadah komersialisasi pendidikan. Ada 7 (tujuh) Pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi (PT), yaitu Pasal 62 sampai pada Pasal 68. Pasal 62 menyebutkan bahwa perguruan tinggi (PT) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

Paradigma baru pendidikan tinggi pada dasarnya bertumpu pada pilar utama yakni kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (*accountability*), dan jaminan mutu (*quality assurance*). Pilar-pilar tersebut merupakan sebagian dari prinsip-prinsip *new managerialism* yang ditelurkan oleh pahan neoliberalisme dan yang dipromosikan oleh khususnya trio lembaga *Bretton Woods*, yaitu Bank Dunia, IMF dan WTO. Jejak-jejak kebijakan trio *Bretton Woods* tentang pengembangan pendidikan tinggi di negara berkembang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 beserta sejumlah problem yang muncul, menurut A. Supratiknya, makalah seminar Nasional "*Menyongsong Undang-Undang Pendidikan Tinggi: Peluang, Harapan, dan Tantangan Untuk Indonesia*", (2012, hlm. 3-4), sebagai berikut:

Pertama, Jejak penekanan pada daya saing bisa ditemukan dalam Pasal 4 huruf (b), Pasal 5 huruf (b), dan Pasal 46 (c). Namun daya saing ini lazimnya dikaitkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 45) dalam percaturan ekonomi dan pergaulan masyarakat berbasis pengetahuan (Pasal 46 huruf (e)). Tentu saja dalam konteks percaturan global semua ini merupakan realitas yang tidak terelakkan, namun sebagaimana diingatkan oleh sejumlah pengamat pemenuhan tuntutan globalisasi tersebut tidak boleh mengorbankan tuntutan untuk dalam waktu yang bersamaan mem-

perkuat formasi sosial atau pengembangan masyarakat dalam diri bangsa yang bersangkutan.

Kedua, Jejak penekanan pada diferensiasi institusi dan stratifikasi bisa kita temukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 serta Pasal 59. Namun perlu diingatkan bahwa keleluasaan untuk melakukan diferensiasi dan stratifikasi ini dikaitkan dengan pemanfaatan kekuatan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Bila tidak dikendalikan secara arif, Liberalisasi ini bisa memunculkan sejenis Darwinisme sosial manakala institusi-institusi yang kuat (PTN maupun PTS) bisa mengambil semua peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akibat mematikan institusi-institusi yang lemah-kecil (PTS) di satu pihak, serta mendorong institusi-institusi hanya berkonsentrasi pada pengembangan bidang-bidang disiplin yang langsung terkait dengan dunia bisnis-industri serta mengabaikan bidang-bidang disiplin lain yang mungkin kurang laku namun mutlak diperlukan bagi formasi sosial masyarakat kita.

Ketiga, Jejak penekanan pada standarisasi dan akreditasi dalam kaitannya dalam sistem penjaminan mutu dan kerja sama internasional atau internasionalisasi bisa kita temukan dalam Pasal 29, Pasal 40, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 75, dan Pasal 90. Peningkatan dan penetapan standar mutu yang tinggi dalam pendidikan tinggi memang penting. Namun sebagaimana telah diingatkan oleh sejumlah pengamat, standarisasi mutu dalam konteks internasionalisasi dan globalisasi cenderung hanya akan menguntungkan institusi-institusi kuat di negara-negara industri maju. Pasalnya, standar kualitas yang dimaksud pasti akan datang dari negara-negara maju. Melalui internasionalisasi perguruan tinggi dalam kerangka GATS (*General Agreement on Trade in Services*) dan WTO, institusi-institusi di negara-negara sedang berkembang akan kehilangan kebebasan akademinya dan akan menjadi penonton atau bahkan korban dari kegiatan impor-ekspor serta homogenitas pendidikan tinggi yang dilakukan oleh institusi dari negara-negara industri maju. Situasi serupa diduga akan terjadi dalam relasi antara institusi-institusi kuat (PTN dan PTS) dan institusi-institusi lemah (PTS) di tanah air.

Keempat, Jejak penekanan pada otonomi khususnya terkait dengan akuntabilitas,

efisiensi dan pendanaan bisa kita temukan dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65, Pasal 76 ayat (3), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 dan Pasal 89 ayat (1). Lewat otonomi dan privatisasi Bank Dunia menekankan antara lain pentingnya institusi pendidikan tinggi (khususnya PTN) melepaskan diri dari ketergantungan pendanaan dari pemerintah untuk selanjutnya menggalang dan mengelola sendiri sumber-sumber dana lain termasuk dari mahasiswa dengan menerapkan sejumlah prinsip seperti akuntabilitas sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 63. Dalam hal ini, langkah pemerintah untuk menyimpang dari arah Bank Dunia dengan berkomitmen untuk menyediakan dana pendidikan tinggi lewat APBN seperti tercantum dalam Pasal 83 kiranya perlu diapresiasi namun tetap perlu dikawal realisasinya, sebab pada bagian lain tetap tercantum kemungkinan perguruan tinggi berperan serta dalam pendanaan termasuk dari sumber mahasiswa (Pasal 85) seperti disarankan oleh Bank Dunia.

Mencermati Kemajemukan Bangsa Indonesia

Kata *pluralisme* berasal dari bahasa latin *plures* yang berarti "beberapa" dengan implikasi perbedaan (Komarudin Hidayat (ed), 1998). Pada sisi lain kata *pluralism* juga dapat dirujuk pada bahasa Inggris, berasal dari kata *plural* yang berarti "kemajemukan dan keragaman". Sedangkan *isme* berasal dari kata latin yang berarti paham. Karena itu secara terminologis *pluralisme* sering diartikan sebagai paham atau wacana keragaman agama (Muhsin Ham, 2008, hlm. 13).

Istilah pluralisme adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang baru, padahal konsep pluralisme sebenarnya adalah konsep yang telah berakar kuat dalam Islam. Dalam khasanah Islam, disebut "*wahdat al-Adyan*" (Fathi Usman, 2002, hlm. 11). Pada dasarnya, Islam dihadirkan dalam rangka menyelamatkan budaya-budaya damai di muka bumi, bukan konflik apalagi teror. Islam memberikan jalan yang penuh kedamaian agar manusia menjadi makhluk primadona.

Dalam kerangka kesatuan ini, terjadi pluralisme dan perbedaan antara ras, warna, umat, bangsa, kabilah, lidah, bahasa, nasionalisme, dan peradaban dan seterusnya. Dalam

kerangka kemanusiaan yang satu, seluruh individu manusia berbeda ucapan lidahnya, tekanan, dan gelombang suaranya dari seluruh bangsa manusia. Kemanusiaan merupakan faktor penyatu, dan perbedaan adalah kemajemukan dalam kerangka kesatuan itu. Tidak ada satu dimensi pluralitas itu kecuali dengan adanya dimensi yang lain. Sehingga terjadi interaksi dan saling kenal yang terus terjadi di antara pihak-pihak yang berbeda dalam lingkup kemanusiaan yang mencakupnya (Muhammad Imarah, 1999, hlm. 139).

Perbedaan yang terjadi pada umat manusia pasti terjadi perbedaan, baik dari keyakinan yang dianut terhadap agama tertentu, kebudayaan dan peradaban yang melingkupi kehidupan manusia bersama lingkungan ditempat manusia hidup, cara berfikir dan cara bertindak serta cara manusia berkomitmen terhadap kehidupan dunia dan lingkungan alam sekitarnya. Dalam pandangan Islam, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara umat manusia satu dengan yang lain itu merupakan suatu keniscayaan, wajar dan terjadi bagi manusia.

Bilamana Al-Qur'an menandakan bahwa umat Islam adalah "*Umatan Wahidah*" (umat yang satu), maka yang dimaksud adalah satu dalam akidah saja. Meski demikian, bukan berarti lantas menafikan unsur-unsur perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman umat ini tetap berada dalam satu naungan tunggal yaitu tauhid. Al-Qur'an tidak sekedar mengungkapkan isyarat-isyarat pluralisme secara umum, bahkan Al-Qur'an juga menanamkan kaidah-kaidah yang bisa memperkuat pluralisme. Diantara kaidah-kaidah penompang pluralisme (Gamal Al-Banna, 2006, hlm. 9-13), yaitu:

Pertama, Nash-nash yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan dandengan demikian otomatis menafikan paham ketunggalan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan pluralisme yang dimulai dari suami-isteri atau suami dengan isterinya dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian membentuk masyarakat (*mujtama*). Hal ini berdasarkan QS: Yasin ayat 36, QS: Fathir ayat 11, QS: Asy-Syu'ara ayat 26, QS: Adz-Dzariyat ayat 49.

Kedua, Penetapan prinsip derajat kebaikan yang menjelaskan adanya perbedaan antar pemilik derajat tersebut. Ini berarti

pluralisme, Al-Qur'an menggunakan kata derajat ini untuk membedakan golongan-golongan yang menghampar dikalangan umat Islam. Ini bisa dilihat dalam QS: An-Nissa ayat 95, QS: al-An'an ayat 123, QS: al-An'am 165, QS: at-Taubah ayat 20, QS: az-Zuhruf ayat 32.

Ketiga, Adanya penetapan prinsip berlomba dalam kebajikan (*Istibaq al-khairot*). Gambaran Al-Qur'an mengenai hal ini menyangkut kebebasan individu dengan tanpa penyeragaman. Ayat-ayat yang berkisar mengenai masalah tersebut antara lain: QS: al-Baqarah ayat 148, QS: al-Maidah ayat 48, QS: at-Taubah ayat 100, QS: Fatir ayat 32 dan QS: al-Hadid ayat 21.

Keempat, Penetapan prinsip pembelaan (*at-Tadafu*). Prinsip ini memiliki implikasi lebih kuat dibandingkan prinsip berlomba-lomba dalam kebajikan. Dalam prinsip pembelaan terdapat dua ayat yaitu QS: al-Baqarah ayat 251 dan QS: al-Haj ayat 39-40, yang masing-masing menggambarkan suatu masyarakat dengan gairah aktivitasnya serta adanya persaingan antara kebenaran dan kebatilan.

Kelima, Anugerah Allah SWT yang bersifat menyeluruh. Al-Qur'an menggambarkan tentang orang-orang yang mengalahkan masalah dunia demi mengejar akhirat, yaitu orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kekalahan dan menganggapnya sebagai suatu kenyataan yang mesti diterima sebagai kelemahan manusia. Padahal, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia tidaklah terhalangi dari anugerah-Nya di dunia ini, sebagaimana perhitungan (*hisab*) Allah SWT juga tidak akan dijatuhkan saat ini. *Hisab* hanya akan terjadi kelak di akhirat. Dan pengertian ini diisyaratkan dalam QS: al-Isra ayat 256 dan QS: Yunus ayat 108.

Keenam, Penetapan prinsip kebebasan berkeyakinan (*Hurriyat al-I'tiqad*). Bisa jadi, penetapan Al-Qur'an terhadap prinsip ini adalah dalil terpenting dalam wacana pluralisme, yaitu wacana yang dianggap menjadi poros dari semua agama yang ada. Hal itu bisa ditemukan dalam ayat "*Tiada paksaan dalam beragama*" (QS: al-Baqarah ayat 256), atau kebebasan ber'itikad di temukan dalam QS: Yunus ayat 108, QS: al-Isra ayat 15 dan QS: al-Kahfi ayat 29, Al-Qur'an menjelaskan bahwa dakwah Islam tidak perlu diikuti dengan kekerasan dan tipuan atau berharap supaya ajakannya mesti dituruti. Bilamana ternyata

ajakannya tersebut ditolak hanya akan menjadikannya ia merasa gagap atau terbebani. Bukan hidayah itu adalah milik Allah SWT, dan peranan Rasul hanyalah menyampaikan risalah. Dan karenanya, tidak perlu berputus asa dengan penolakan yang diterimanya. Penjelasan Al-Qur'an bisa dibaca dalam QS: al-Baqarah ayat 272, QS: Yunus ayat 99-100, QS: al-Kahfi ayat 6 dan QS: Abasa ayat 5-7.

Ketujuh, Ditegaskannya prinsip bahwa sesungguhnya hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal dan mubah atau diperbolehkan sampai adanya batasan rambu-rambu syariat yang mengaturnya dengan menjadikannya halal, haram, makruh atau lainnya. Meski begitu, pernyataan tersebut digali dari ayat-ayat Al-Qur'an pada QS: Ali Imran ayat 93 dan QS: al-Jasiyah ayat 13.

Penegasan Al-Qur'an terhadap prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memahami masyarakat manusia dengan pemahaman yang benar dan mendasar. Manusia menurut pandangan Al-Qur'an adalah sosok yang beragam dengan berbagai karakter khusus mereka. Mereka memiliki tanda khusus manusiawi berupa jasad yang dialiri darah, memiliki berbagai anggota badan, tulang serta susunan otot dan saraf. Semuanya memiliki fungsi tertentu. Pandangan Islam tentang manusia mengenai peristiwa perbedaan-perbedaan ini dalam kehidupan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pandangan Islam tentang semua manusia sebagai sebaik-baik makhluk Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain selain manusia, berdasarkan fiman Allah SWT: QS Al-Tin ayat 4 dan 5.

Kedua, Bumi dan isinya disediakan untuk semua manusia oleh Allah SWT, agar bumi ini digunakan sebagaimana mestinya, tidak mengeksploitasi dan alam semesta ini melampaui batas, karena apabila dieksploitasi melampaui batas, hanya akan merusak lingkungan alam dan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan QS: Al-Baqarah ayat 22.

Ketiga, Proses kejadian semua manusia itu sama, yaitu tercipta dari saripati tanah. Kemampuan dasar yang dimiliki manusia ini, termasuk kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ini menjadi bekal manusia untuk mampu mengelola alam (Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin dari judul *Major Themes Of*

The Qur'an, 1983, hlm. 26-27). Hal ini bisa dilihat dari firman Allah SWT QS: Al-Mukminun ayat 12-14.

Kaum muslim perlu mempelajari kembali ajaran agamanya mengenai sikap saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dan tidak saling mencerca serta dengki. Bahkan semua pemeluk agama pun harusnya demikian, karena nilai-nilai pluralisme memang diajarkan oleh setiap agama. Jika Islam menyuruh pemeluknya menyampaikan ajaran kebaikan Islam kepada orang lain, artinya agar mereka bisa bersikap dan berperilaku secara benar dan baik.

Menurut Dr. Nasr dalam *Sufi Essays* berjudul "*Islam and the Encounter of Religions*", (1991, hlm. 123-151), harus dikatakan bahwa tentang topik pluralisme agama begitu penting. Pendekatan yang diambil oleh Dr. Nasr adalah pendekatan filsafat perennial yang telah ia advokasih bertahun-tahun, bersama pengakuan akan karya-karya Frithjof Schuon. Mengenai topik pluralisme agama, karya terpenting Schuon adalah buku pertamanya, *The Transcendent Unity of Religions*, (terj bahasa Inggris oleh Peter Townsend diterbitkan tahun 1975 oleh Harper and Row). Dengan demikian, boleh juga dipahami bahwa pluralisme agama merupakan sikap penghormatan terhadap umat beragama lain beserta ajaran yang diyakini tanpa boleh memaksakan maupun mengganggu ajaran umat yang beragama lain. Demikian pula dalam beribadah untuk tidak memberikan halangan dan gangguan satu sama yang lain dalam rangka menciptakan suasana damai antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain. Maka pluralisme agama harus dimaknai sebagai kemampuan umat beragama untuk memberikan kesejukan dan kedamaian dalam hidup bersama secara damai meskipun dalam perbedaan-perbedaan keyakinan yang dimiliki satu ama lain.

Wilayah kebebasan Islam di dalam bidang pemikiran dan keyakinan tidaklah dibatasi, kecuali hal itu dikhawatirkan bisa berubah menjadi tuduhan dan perbuatan saling mencela atau dipergunakan sebagai sarana untuk memeras. Segala kebebasannya yang didasarkan pada logika dan diperkuat dengan argumentasinya, maka kebebasan tersebut tidak boleh dibelenggu. Dalam bidang kebebasan ekonomi dan politik, maka cara satu-satunya untuk menjaganya adalah dengan

keadilan, sehingga kebebasan tidak sampai bergeser kepada sikap memperbudak masyarakat (Gamal Al-Banna, *At Ta'addudiyah Fi Mujtama' Islamiy*, Ahmad Z.H (ed), *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, 2006, hlm. 88).

Prinsip pluralisme memiliki konsekuensi yaitu keragaman dalam politik, seperti meraih kekuasaan dan kebebasan berposisi, serta mengkritisi kebijakan penguasa. Memang selalu ada konsekuensinya dalam bidang masyarakat misalnya, dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan serta badan-badan rehabilitasi, demi sebuah perbaikan melewati jalur badan-badan tertentu yang menangani bidang tersebut dengan memberikan pola kebersamaan. Sebagaimana halnya, harus ada media massa yang benar-benar independen, sebagai pembawa risalah pemikiran, sehingga tidak boleh seorangpun membatasi gerakannya, betapapun itu berasal dari pemilik yayasan sendiri. Sudah seharusnya pula, ada perserikatan yang mewadahi para karyawan dan bisa mewakili aspirasi mereka, yang dibentuk lewat kesepakatan bersama antar karyawan. Termasuk yang dikehendaki disini adalah semua kebebasan pada tingkat kesepakatan antar bangsa.

Kajian tentang pluralisme penting untuk dijadikan dasar refleksi bagi pengembangan pluralisme di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, dimana Indonesia adalah negara yang harus mampu bersaing dengan global. Semakin berkembangnya suatu negara tentulah banyak permasalahan yang harus dihadapi. Refleksi ini akan dimulai dari pentingnya mencermati kemajemukan bangsa Indonesia dalam aspek agama, suku, ras dan budaya. Kemajemukan akan menjadi suatu yang mengembirakan jika dapat menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Akan tetapi, kemajemukan akan menjadi suatu yang menyedihkan dan menyengsarakan jika menciptakan prasangka dan konflik serta perpecahan bangsa (Abd A'la, *Pertikaan Sosial Dalam Perspektif Pluralism Agama*, Kompas, hlm. 32-36).

Pengembangan Pluralisme di Perguruan Tinggi dalam Mencapai Kualitas Pendidikan

Dalam Pengembangan pluralisme di perguruan tinggi harus menggunakan strategi

yang jelas, ukuran yang jelas, indikator-indikator yang pasti dan tak kalah pentingnya adalah tujuan yang hendak merangkum seluruh kepentingan hidup masyarakat agar terciptanya suasana integrasi sosial. Strategi pengembangan pluralisme di perguruan tinggi merupakan perencanaan strategis, yaitu upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi institusi yang harus mengerjakan dan mengapa mengerjakan pengembangan pluralisme (John M. Bryson, 2003, hlm. 4).

Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Sisdiknas memuat penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Dikti). Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun, kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia terkait dengan hak konstitusional dan tanggung jawab Negara dalam pendidikan.

Pendidikan nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Pendidikan nasional tersebut dibangun untuk mencapai cita-cita pendidikan yang termuat dalam konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Sisdiknas mengamatkan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi. Dimensi otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, dapat dilihat: (1) berlaku kebebasan akademik dan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, (2) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, (3) dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat dan dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, (4) menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya, dan (5) pengelolaan satuan pendidikan

tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Otonomi pengelolaan dibidang akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma (lihat Pasal 64 ayat (2)), sedangkan otonomi di bidang non akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3)). Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan kewenangan dan kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan mandiri di bidang akademik maupun non-akademik agar mutu pendidikan melalui perguruan tinggi di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat bersaing secara global. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan melalui otonomi perguruan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi yang dijalankan meliputi otonomi keilmuan, otonomi tata kelola pendidikan, dan otonomi tata kelola lembaga, sebagai dimensi otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi dewasa ini merupakan bagian penting bagi manajemen pengembangan kampus secara mandiri dan kredibel. Kini otonomi pengelolaan kampus menuntut kepada para pihak di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan sampai kepada stafnya, para karyawan, para dosen, dan para pihak yang berurusan dengan tanggung jawab kampus, diharapkan memiliki ruh dan jiwa professional dan memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya (Bennet Silalahi, 2004, hlm. 61).

Perencanaan strategis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengorganisasikan diskusi-diskusi yang melibatkan anggota-anggota yang beragam. Perencanaan strategis lebih menekankan penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam perguruan tinggi dan semua kegiatan diarahkan kepada pencapaian visi perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan pluralisme di perguruan tinggi, maka perhatian terhadap visi perguruan tinggi sangat penting (John M. Bryson, 2003, hlm. 9).

Otonomi perguruan tinggi yang dapat juga diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, bukan berarti bahwa mereka dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan

pekerjaan sesuai profesinya. Tetapi dalam kaitan otonomi perguruan tinggi menegaskan bahwa mereka dapat mengambil inisiatif agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan bahwa segala inisiatif dan kreatifitas serta kebijakan yang mereka kembangkan dalam menyelesaikan pekerjaan itu dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi berarti berpegang pada ethos kerja atau kode etik selian itu juga mereka mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dilaksanakan dalam situasi dan tugas konkrit yang dihadapinya (Soebagio Atmodiwirio, 2000, hlm. 109). Oleh karena itu, Pengembangan pluralisme di perguruan tinggi harus mengarah pada tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pemahaman), aspek afektif (sikap), dan aspek konatif (tindakan/pengamalan terhadap apa yang disikapi). Pemahaman sangat mewarnai sikap dan perilaku.

Kesimpulan

Otonomi perguruan tinggi dewasa ini merupakan bagian penting bagi manajemen pengembangan kampus secara mandiri dan kredibel. Meliputi otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma (Pasal 64 ayat (2), sedangkan otonomi di bidang non akademik meliputi penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, mahasiswa, ketenagaan, dan sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3)). Maka otonomi perguruan tinggi yang dijalankan meliputi otonomi keilmuan, otonomi tata kelola pendidikan, dan otonomi tata kelola lembaga, sebagai dimensi otonomi perguruan tinggi. Kini otonomi pengelolaan kampus menuntut kepada para pihak di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan sampai kepada stafnya, para karyawan, para dosen, dan para pihak yang berurusan dengan tanggung jawab kampus. Dalam perencanaan strategis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengorganisasikan diskusi-diskusi yang melibatkan anggota-anggota yang beragam. Hal ini dilakukan dengan perencanaan strategis dalam pengembangan pluralisme di perguruan tinggi yang mengarah pada tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pemahaman), aspek afektif (sikap), dan aspek konatif (tindakan/pengamalan

terhadap apa yang disikapi). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengembangan pluralisme di perguruan tinggi, maka perhatian terhadap visi perguruan tinggi sangat penting.

Daftar Pustaka

- A. Supratiknya, *Undang-Undang Nomor 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi: beberapa Catatan Kritis*, hlm.2, pada makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional "Menyongsong Undang-Undang Pendidikan Tinggi: Peluang, Harapan, dan Tantangan Untuk Indonesia", tanggal 10 November 2012.
- Bennet Silalahi, (2004). *Corporate Culture & Performance Appraisal*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Alhamra.
- Fathi Usman. (2002). *Wahdat Al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Fazlur Rahman. (1983). *Tema Pokok Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dari judul *Major Themes Of The Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Gamal Al-Banna. (2006). *At Ta'addudiyah Fi Mujtama' Islamiy*, Ahmad Z.H (ed), *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: MataAir Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 5, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- John M. Bryson. (2003). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 2, Malang: Bayumedia Publishing.
- Komarudin Hidayat (ed). (1998). *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Pramadina.
- Muhammad Imarah. (1999). *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani.

- Muhammad Legnhausen. *Islam and Religious Pluralism*, (London: Islamic Studies Department, Alhoda Publishers and Printers, 1999), terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida, *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*, (Jakarta: Shadra Press, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana.
- R, Berdahl. (1990). "Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities", *Studies in Higher Education*, Vol. 15 (2), 1990.
- Redja Mudyahardjo. (2006). *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso S. Hamidjojo et al., (1998). *Platform Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Nasional.
- Soebagio Atmodiwirio. (2000). *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya jaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UUD 1945